



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 215 /2023

TENTANG

KAMPUNG LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING*
TERINTEGRASI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif maka perlu dilakukan upaya percepatan penurunan Stunting, perlu menetapkan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kampung Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 11
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peran Kampung Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KAMPUNG LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

- KESATU : Kampung Lokasi Fokus (LOKUS) Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Lokus Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu ditetapkan berdasarkan jumlah terbanyak kasus *stunting* yang datanya diperoleh dari laporan e-PPGBM, dan analisis situasi terhadap cakupan layanan dari indikator penurunan *stunting* di tingkat kampung yang disusun oleh Tim Koordinasi Lintas Sektor Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Kampung-kampung yang ditetapkan sebagai Lokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua merupakan lokasi utama pelaksanaan program dan kegiatan penurunan *stunting* oleh SKPK, Pemerintah Kampung bersangkutan dan pihak-pihak lainnya untuk percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023, dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Mei 2023

10 Dzulqaidah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inpektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 215 /2023
TENTANG
KAMPUNG LOKASI FOKUS
INTERVENSI PENURUNAN
STUNTING TERINTEGRASI
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2024

LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

NO	NAMA KAMPUNG	KECAMATAN
1	PULAU BAGUK	PULAU BANYAK
2	TELUK NIBUNG	PULAU BANYAK
3	TELUK RUMBIA	SINGKIL
4	BUKIT HARAPAN	GUNUNG MERIAH
5	TANAH BARA	GUNUNG MERIAH
6	RIMO	GUNUNG MERIAH
7	BLOK VI BARU	GUNUNG MERIAH
8	BLOK 15	GUNUNG MERIAH
9	SIDOREJO	GUNUNG MERIAH
10	SUKA MAKMUR	GUNUNG MERIAH
11	GUNUNG LAGAN	GUNUNG MERIAH
12	TULAN	GUNUNG MERIAH
13	SIANJO ANJO MERIAH	GUNUNG MERIAH
14	BISKANG	DANAU PARIS
15	SITUBAN MAKMUR	DANAU PARIS
16	BULUSEMA	SURO
17	MANDUMPANG	SURO

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *x*



MARTHUNIS

✓